

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN
KAPASITAS FISKAL DI DAERAH OTONOMI BARU
(STUDI KASUS KABUPATEN/KOTA SEPROVINSI LAMPUNG)**

Skripsi

Oleh

INDRA BUDI KURNIAWAN



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN KAPASITAS FISKAL DI DAERAH OTONOMI BARU (STUDI KASUS KABUPATEN/KOTA SEPROVINSI LAMPUNG)

Oleh

INDRA BUDI KURNIAWAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kapasitas fiskal di daerah otonomi baru. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh langsung dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 Provinsi Lampung dan Direktorat Jenderal Pembendaraan tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu metode yang didasarkan pada analisis variabel-variabel yang mendukung analisis tersebut tidak dapat diukur secara nyata, tetapi menggunakan analisa yang sifatnya menjelaskan secara uraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tingkat kapasitas fiskal di tiga kabupaten pada daerah otonomi baru masih rendah, dengan rendahnya kapasitas fiskal yang dimiliki oleh tiga Kabupaten tersebut menunjukkan bahwa belum bisa menciptakan tingkat kemandirian daerah dalam hal keuangan.

Kata kunci : Daerah otonomi baru, kapasitas fiskal (*fiscal capacity*)

ABSTRACT

**FACTORS AFFECTING DEVELOPMENT OF FISCAL CAPACITY IN
NEW AUTONOMY AREAS
(CASE STUDY OF DISTRICT / CITY PROVINCE LAMPUNG)**

By

INDRA BUDI KURNIAWAN

This study aims to determine the factors that influence the development of fiscal capacity in the new autonomous region. This study uses secondary data obtained directly from the Central Statistics Agency (BPS) in 2017 Lampung Province and the Directorate General of Treasury in 2017. The research method used is descriptive with a qualitative approach that is a method based on the analysis of variables that support the analysis cannot measured significantly, but using an analysis that explains in detail. The results showed that the level of fiscal capacity in the three districts in the new autonomous region was still low, with the low fiscal capacity of the three districts indicating that it was not yet able to create a level of regional independence in financial matters.

Keywords : Capacity Fiscal (fiscal capacity), New Autonomous Region

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN
KAPASITAS FISKAL DI DAERAH OTONOMI BARU
(STUDI KASUS KABUPATEN/KOTA SEPROVINSI LAMPUNG)**

Oleh

INDRA BUDI KURNIAWAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI**

Pada

**Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

**: FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERKEMBANGAN KAPASITAS FISKAL DI DAERAH
OTONOMI BARU (STUDI KASUS KABUPATEN/KOTA
SEPROVINSI LAMPUNG)**

: Indra Budi Kurniawan

: 1111021065

: Ekonomi Pembangunan

: Ekonomi dan Bisnis



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Marselina S.E., M.P.M
NIP 19670710 199003 2 001


2. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Nairabi, S.E., M.S.i
NIP. 19660621 199003 1 003


MENGESAHKAN

I. Tim Penguji


Ketua : Dr. Marselina S.E, M.P.M



Penguji I : Moneyzar Usman, S.E.,M.Si



Penguji II : Dr. Heru Wahyudi, S.E.,M.Si



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.

NIP. 19610904 198703 1 011



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Januari 2019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 28 Februari 2019



Indra Budi Kurniawan

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 08 Maret 1993 dari pasangan H. Budiono dan Hj. Siti Kodiyatin. Penulis merupakan putra kedua dari dua bersaudara.

Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 8 Bandar Lampung hingga selesai pada tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 9 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2011.

Tahun 2011, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur mandiri. Selama menjadi mahasiswa, penulis juga aktif di Organisasi Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulis juga telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2015 selama 40 hari di Desa Karya Bhakti, Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang.

MOTTO

“Malas berdoa dan tanpa usaha semua adalah halusinasi, keberhasilan itu dikejar,
bukan untuk ditunggu.”

(Indra Budi Kurniawan)

“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran yang kau jalani,
yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa seperti apa rasa sakit.”

(Ali Bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu ALLAH SWT telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita impianku.

Lantunan Al-fatihah beriring Shalawat dalam silahku merintih, menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untukmu. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk kedua orang tuaku tercinta, Bapak Budiono dan Ibu Siti Kodiyatin, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku. Terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu. Dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya dan Almamater tercinta Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT, atas karunia serta kemudahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Kapasitas Fiskal Di Daerah Otonomi Baru (Studi Kasus Kabupaten/Kota Seprovinsi Lampung)” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penelitian ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya dukungan dari pihak lain baik dari segi moral dan materi. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Marselina, S.E., M.P.M selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, rasa sayang, pelajaran, perhatian, motivasi dan nasihat yang sangat berharga bagi penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan dan selaku pembimbing akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

4. Ibu Emi Maimunah, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si. selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan pelajaran, bimbingan, masukan dan perhatian yang sangat berharga bagi penulis.
6. Bapak Moneyzar Usman, S.E., M.Si. selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan bimbingan, pelajaran, perhatian, motivasi dan nasihat yang sangat berharga bagi penulis.
7. Ibu ku tercinta Siti Kodiyatin, Ayah ku tercinta Budiono, dan Kakak ku tersayang Erlita Yuni Budiarti, Aa Heriyadi yang telah banyak memberikan doa, pelajaran, perhatian, motivasi dan nasihat yang sangat berharga bagi penulis.
8. Serta semua keluarga Alm. Bude Sri, Bude Mas Adi, Bule Wiwi, Bule Datik, Om Priyanto, Mas Dr. Adi, Mas Johan yang telah mendukung, selalu mensupport selama ini.
9. Untuk Calonku tersayang Riri Novita Putri terima kasih untuk doa, motivasi, rasa sayang, dukungan yang tak pernah henti dan membantu penulis.
10. Sahabat-sahabat sepermainan , Windra, Bang Sandy, Dwi Wahyu K, Alm. Fawas yang telah memberikan keceriaan, motivasi semangat dan pengalaman yang berharga.
11. Teman-teman di Ekonomi Pembangunan 2011 Ridel, Ikram, Masruhan, Arga, Nanang, Agam, Reza, Iduy, Riski Andrius, Edo, Panji, Aga dan semua teman-teman yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya kepada penulis dalam proses perkuliahan ini.

12. Riski Andrius, Masruhan, Riri Novita Putri yang membantu mengajarkan dalam penulisan skripsi.
13. Kakak-Kakak tingkatku , Alm Faizal Gako, Bang Ridwan Bolang, Bang Dimas, Bang Rendi, Bang Apri Fajar, Mba Eindah, Bang Fadil. Terima kasih kalian selalu menemani penulis dan selalu memberikan semangat untuk berjuang dalam proses pembelajaran kehidupan di kampus ini.
14. Teman seperjuangan KKN di Kecamatan Meraksa Aji. Bang Abi, Ridho, Gede, Fitra, Dea, Dewi, Ramadhan, Dianita, Nissa, Zai yang selalu memberi doa dan dukungan agar skripsi ini selesai

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya mempunyai banyak kekurangan sehingga informasi tambahan, saran dan kritik untuk pengembangan lebih lanjut sangatlah penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung, Februari 2019

Penulis,

Indra Budi Kurniawan

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
1. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6
2. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	7
1. Otonomi Daerah	11
2. Pelayanan Publik	15
3. Kapasitas Fiskal.....	16
4. Sumber Keungan Daerah.....	17
5. Pajak Daerah.....	18
6. Retribusi Daerah	20
7. Hasil Pengolahan kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23
8. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	24
9. Dana Alokasi Umum (DAU).....	24
10. Dana Bagi Hasil (DBH)	26
B. Tinjauan Empiris	28

C. Ruang Lingkup	32
D. Kerangka Pemikiran.....	33

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Data Variabel	34
B. Variabel Penelitian	34
C. Populasi dan Sampel	35
D. Metode Analisis	35

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendapatan Asli Daerah	37
B. Bagi Hasil Pajak Dan Bagi Hasil Bukan Pajak (DBH).....	41
C. Dana Alokasi Umum.....	44
D. Pendapatan Lain-Lain Daerah Yang Sah	48
E. Belanja Pegawai	51
F. Jumlah Penduduk Miskin	55
G. Kapasitas Fiskal.....	58

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penerimaan Daerah KabupatenPeswaran.....	4
2. Variabel Penelitian dan Sumber Data	33
3. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2015	37
4. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mesuji Tahun 2011 – 2015	38
5. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 – 2015.....	39
6. Perkembangan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap APBD Pada Kabupaten Pesawaran, Mesuji, dan Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2015	39
7. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (DBH) dan Pertumbuhannya pada Kabupaten Pesawaran 2011 – 2015	41
8. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (DBH) dan Pertumbuhannya pada Kabupaten Mesuji 2011 – 2015	42
9. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (DBH) dan Pertumbuhannya pada Kabupaten Tulang Bawang Barat 2011 – 2015	43
10. Dana Alokasi Umum dan Tingkat Pertumbuhan pada Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 – 2015	45
11. Dana Alokasi Umum dan Tingkat Pertumbuhan pada Kabupaten Mesuji Tahun 2011 – 2015	46
12. Dana Alokasi Umum dan Tingkat Pertumbuhan pada Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 – 2015	47
13. Pendapatan Lain-Lain Daerah Yang Sah dan Tingkat Pertumbuhan pada Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 – 2015	48

14. Pendapatan Lain-Lain Daerah Yang Sah dan Tingkat Pertumbuhan pada Kabupaten Mesuji Tahun 2011 – 2015	49
15. Pendapatan Lain-Lain Daerah Yang Sah dan Tingkat Pertumbuhan pada Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 – 2015	50
16. Belanja Pegawai dan Tingkat Pertumbuhan pada Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 – 2015	51
17. Belanja Pegawai dan Tingkat Pertumbuhan pada Kabupaten Mesuji Tahun 2011 – 2015	52
18. Belanja Pegawai dan Tingkat Pertumbuhan pada Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 – 2015.....	53
19. Jumlah Penduduk Miskin dan Perbandingan dengan Jumlah Penduduk pada Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2011–2015.....	55
20. Jumlah Penduduk Miskin dan Perbandingan dengan Jumlah Penduduk pada Kabupaten Mesuji pada Tahun 2011–2015.....	56
21. Jumlah Penduduk Miskin dan Perbandingan dengan Jumlah Penduduk pada Kabupaten TulangBawang Barat pada Tahun 2011–2015.....	56
22. Kapasitas Fiskal dan Pertumbuhannya pada Kabupaten Pesawaran Periode Tahun 2011 – 2015	58
23. Kapasitas Fiskal dan Pertumbuhannya pada Kabupaten Mesuji Periode Tahun 2011 – 2015	59
24. Kapasitas Fiskal dan Pertumbuhannya pada Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode Tahun 2011 – 2015	60
25. Perbandingan Kapasitas Fiskal Terhadap APBD Pada Kabupaten Pesawaran, Mesuji, dan Tulang Bawang Barat Tahun 2011 – 2015	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pemikiran	33
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesawaran, Mesuji, dan Tulang Bawang Barat dari tahun 2011 – 2015	40
3. Perkembangan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kabupaten Pesawaran, Mesuji, dan Tulang Bawang Barat Periode 2011 – 2015	44
4. Perkembangan Dana Alokasi Umum pada Kabupaten Pesawaran, Mesuji, dan Tulang Bawang Barat Periode 2011 – 2015	47
5. Perkembangan Pendapatan Lain-Lain Daerah Yang Sah pada Kabupaten Pesawaran, Mesuji, dan Tulang Bawang Barat Periode 2011 – 2015	50
6. Perkembangan Belanja Pegawai pada Kabupaten Pesawaran, Mesuji, dan Tulang Bawang Barat Periode 2011 – 2015	54
7. Jumlah Penduduk Miskin pada Kabupaten Pesawaran, Mesuji, dan Tulang Bawang Barat Periode 2011 – 2015	57
8. Besaran Kapasitas Fiskal pada Kabupaten Pesawaran, Mesuji, dan Tulang Bawang Barat Periode 2011 – 2015	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pendapatan Asli Daerah (Kabupaten Pesawaran, Mesuji, Tulang Bawang Barat) Tahun 2011-2015	1
2. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (Kabupaten Pesawaran, Mesuji, Tulang Bawang Barat) Tahun 2011-2015	2
3. Dana Alokasi Umum (Kabupaten Pesawaran, Mesuji, Tulang Bawang Barat) Tahun 2011-2015	3
4. Pendapatan Lain-Lain Daerah yang Sah (Kabupaten Pesawaran, Mesuji, Tulang Bawang Barat) Tahun 2011-2015	4
5. Belanja Pegawai (Kabupaten Pesawaran, Mesuji, Tulang Bawang Barat) Tahun 2011-2015	5
6. Jumlah Penduduk Miskin (Kabupaten Pesawaran, Mesuji, Tulang Bawang Barat) Tahun 2011-2015	6
7. Hasil Perhitungan Kapasitas Fiskal (Kabupaten Pesawaran, Mesuji, Tulang Bawang Barat) Tahun 2011-2015	7
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Kabupaten Pesawaran, Mesuji, Tulang Bawang Barat) Tahun 2011-2015	8
9. Hasil Perhitungan Perbandingan Antara APBD Dengan Kapasitas Fiskal (Kabupaten Pesawaran, Mesuji, Tulang Bawang Barat) Tahun 2011-2015	9

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan negara adalah mensejahterakan rakyat melalui pemerataan pembangunan ekonomi. Dalam mencapai tujuannya tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), yang didasari dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan sinyal bahwa pembentukan daerah atau penggabungan daerah harus didasarkan pada 3 (tiga) persyaratan, yakni : administratif, teknis dan fisik ke wilayahan.

Otonomi daerah merupakan suatu penyerahan kewenangan yang diberikan dari pemerintah pusat yang mana dalam pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu bentuk harapan yang positif bagi perekonomian Indonesia, dimana dengan adanya otonomi daerah maka masing-masing daerah yang terdapat di Indonesia memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan dan membuat daerah tersebut untuk lebih berkembang dari sebelumnya sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki pada masing-masing daerah. Salah satu kegiatan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut adalah desentralisasi di bidang keuangan atau yang biasa disebut dengan desentralisasi fiskal. Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah, pemerintah pusat memberlakukan sistem desentralisasi fiskal.

Pemerintah daerah dapat mengatur dan mengalokasikan secara mandiri penerimaan daerah. Kebijakan pembentukan desentralisasi fiskal terhadap Daerah Otonomi Baru yang telah dilaksanakan pada tahun 2001 difungsikan untuk meningkatkan penerimaan daerah dan mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang ada, sehingga dapat memacu peningkatan output maupun aktivitas perekonomian, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi fiskal diharapkan Daerah Otonomi Baru bisa mandiri atau lepas dari bantuan pembiayaan pemerintah pusat.

Salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kemandirian daerah adalah dengan kapasitas fiskal. Kapasitas Fiskal adalah sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kapasitas fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan belanja pegawai serta dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. Daerah dengan kapasitas fiskal yang besar, akan tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh transfer dana dari pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), dengan jumlah yang relatif kecil. Sedangkan kebutuhan fiskal merupakan jumlah dana yang dibutuhkan suatu daerah untuk membiayai seluruh kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan daerah yang besarnya sangat ditentukan oleh jumlah penduduk, luas wilayah dan variable lain yang terkait. Sebaliknya untuk daerah yang memiliki kapasitas fiskal relatif lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan fiskalnya, maka DAU yang dialokasikan tidak sebesar dibandingkan, daerah yang memiliki kebutuhan fiskal yang relatif lebih besar kapasitas fiskalnya maka membutuhkan alokasi DAU yang relatif besar. Jadi kapasitas fiskal dapat dianggap sebagai acuan atau

kapasitas fiskal mampu mewakili kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan semua kewenangan dalam pelaksanaan kewajibannya pemerintahan maupun pembangunan daerahnya.

Seperti halnya provinsi - provinsi lain di Indonesia, Provinsi Lampung yang telah berdiri sejak 1964, telah melakukan pemekaran. Daerah Otonomi Baru (DOB) yang telah terbentuk sejak 10 tahun yang lalu adalah :

1. Kabupaten Pesawaran
2. Kabupaten Mesuji
3. Kabupaten Tulang Bawang Barat

Di Provinsi Lampung, Daerah Otonomi Baru yang mengalami pemekaran sejak tahun 2007 yaitu, Kabupaten Pesawaran yang lepas dari Kabupaten Lampung Selatan. Pendirian Pesawaran tercantum dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2007. Kedua, Kabupaten Mesuji yang merupakan daerah perbatasan Provinsi Lampung dan dengan Provinsi Sumatera Selatan. Mesuji merupakan pemekaran dari kabupaten Tulang Bawang dimana pembentukan kabupaten Mesuji pembentukannya diatur dalam Undang-Undang no. 49 tahun 2008. Ketiga, yaitu Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tercantum dalam UU no 50 tahun 2008, Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang. Tujuan fiskal dari terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) yaitu, berkurangnya tahap demi tahap ketergantungan Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut pada pemerintah pusat. Evaluasi kinerja Daerah Otonomi Baru (DOB) sebaiknya 10 tahun sekali sebagai dasar untuk melihat hasil kinerja pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Setelah terjadi pemekaran, di tiga

Daerah Otonomi Baru tersebut, masih membutuhkan peran pemerintah pusat agar pendapatan yang dihasilkan dapat terealisasi. Dari penjelasan ini peneliti ingin meneliti seberapa besar kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal untuk mendorong daerah otonomi yang belum mandiri.

Penelitian ini ingin menjelaskan secara deskriptif perthitungan Kapasitas Fiskal di tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) dari beberapa sisi, yaitu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah (LP), dan Belanja Pegawai (BP). Dari indeks ini dapat dilihat apakah menuju kemandirian fiskal atau sebaliknya.

Tabel 1. Tabel Penerimaan Daerah Kabupaten Pesawaran.

Realisasi Penerimaan Daerah Menurut Jenis Penerimaan (Rupiah) di Kabupaten Pesawaran 2011-2015					
URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Pendapatan Asli Daerah	17,916,425,872	27,692,628,973	25,933,059,045	36,482,436,459	37,060,018,721
a. Pajak Daerah	5,671,754,370	7,634,294,730	6,041,572,489	8,154,156,964	8,078,693,437
b. Retribusi Daerah	1,608,002,075	1,220,581,933	1,885,582,606	1,854,086,436	1,744,529,973
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	116,612,520	136,308,035	162,262,203	245,351,316	247,635,332
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10,636,669,427	18,701,444,275	17,635,751,837	26,228,841,742	26,989,160,000

Sumber : Badan Pusat Statistik 2015

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu kabupaten yang mampu berkembang setelah pemekaran. Dari setiap tahunnya pesawaran mampu meningkatkan PAD dan Restibusi daerahnya dari hasil sumber daya yang ada.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas menunjukkan bahwa setelah 10 tahun (1 dekade) pemekaran, kemampuan keuangan di tiga Daerah Otonomi Baru masih relatif rendah atau ketergantungan fiskal pada pusat relatif masih tinggi. Dari penelitian ini ingin mengidentifikasi lebih dalam kapasitas fiskal dilihat dari penerimaan di tiga kabupaten Daerah Otonomi Baru. Faktor - faktor apa yang menyebabkan kapasitas fiskal itu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai oleh penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui perkembangan Kapasitas Fiskal di Daerah Otonomi Baru yang mekar sejak tahun 2007
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi Kapasitas Fiskal.

D. Manfaat Penelitian

1. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar Kebijakan Daerah Otonomi Baru dalam mendorong perekonomian didaerah tersebut.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi bagi lembaga terkait dalam penyusunan kebijakan dimasa yang akan datang yang berkaitan dengan kapasitas fiskal.
3. Sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik dengan penelitian ini.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini dibagi menjadi 5 bab yang akan diuraikan sesuai dengan kaidah penulisan dan disusun dengan sistematika tulisan sebagai berikut :

- I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis penelitian dan sistematika penulisan.

- II Tinjauan pustaka yang menguraikan teori-teori yang melandasi dan mendukung penelitian ini yang diperoleh dari literatur dan sumber lainnya.

- III Metodologi penelitian yang menguraikan bagaimana penelitian ini dilakukan terdiri dari jenis penelitian, deskripsi dan pemilihan data, sumber dan teknik pemilihan data, definisi variabel yang diteliti.

- IV Pembahasan, analisis hasil dari pengujian statistik yang telah digunakan.

- V Simpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Atas dasar pertimbangan tersebut, pemerintah selanjutnya telah mengeluarkan Peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Dalam PP ini diatur 11 syarat teknis guna menentukan sebuah daerah layak atau tidak untuk dimekarkan. Sebelas syarat itu meliputi : kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum tujuan pembentukan atau pemekaran daerah adalah untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik secara sosiokultural, politik maupun ekonomi.

Dasar hukum pembentukan daerah otonom baru diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (pasal 3, 4, 5, dan 6), Pertama, Pasal 4 Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang, Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat kesatu antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas ibukota, kewenanga menyelenggarakan urusan pemerintahan penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen, serta perangkat daerah.,

Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Dan Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan.

Kedua Pasal 5 yaitu pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Syarat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

Ketiga Pasal 6 yaitu Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi

daerah. Penghapusan dan penggabungan daerah otonom dilakukan setelah melalui proses evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pedoman evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Syarat pembentukan daerah otonom baru sesuai pp nomor 78 tahun 2007. Pertama, Syarat Administratif, keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota (dengan melampirkan Keputusan BPD dan Keputusan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain dengan menapai 2/3 dari jumlah BPD) mencakup Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; mencakup Persetujuan nama calon kabupaten/kota, Persetujuan lokasi calon kabupaten/kota, Persetujuan pelepasan kecamatan menjai cakupan wilayah calon kabupaten/kota, Persetujuan pemberian hibah untuk calon kabupaten/kota (minimal 2 tahun berturut-turut sejak peresmiannya), Persetujuan pemberian dukungan dana untuk pemilihan umum kepala daerah untuk pertama kali di DOB, Persetujuan penyerahan kekayaan daerah berupa barang bergerak dan tidak bergerak, personil dokumen dan hutang piutang kabupaten/kota untuk calon DOB, Penetapan lokasi ibukota kabupaten induk yang baru apabila lokasi ibukota kabupaten induk menjasi cakupan wilayah kabupaten/kota yang akan dibentuk.

Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; mencakup Persetujuan pemberian bantuan dana untuk calon kabupaten/kota (minimal 2 tahun berturut-turut sejak peresmiannya), Persetujuan pemberian dukungan dana untuk pemilihan umum kepala daerah pertama kali di kabupaten/kot, Persetujuan nama calon kabupaten/kota, cakupan wilayah kabupaten/kota dan calon ibukota kabupaten/kota, Persetujuan pelepasan aset

provinsi berupa sarana perkantoran yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kabupaten/kota yang dibentuk. Aset lainnya yang bukan untuk pelayanan publik dapat dilakukan pelepasan hak dengan ganti rugi atau tukar menukar.

Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; mencakup Persetujuan pemberian bantuan dana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon kabupaten/kota (minimal 2 tahun berturut-turut sejak peresmiannya), Persetujuan pemberian dukungan dana untuk pemilihan umum kepala daerah pertama kali di kabupaten/kota baru, Persetujuan nama calon kabupaten/kota, cakupan wilayah calon kabupaten/kota dan calon ibukota kabupaten/kota, Persetujuan memindahkan personil dari provinsi dan berkoordinasi dengan pemerintah, gubernur dan bupati/walikota terhadap personil di wilayah kerjanya yang akan dipindahkan ke kabupaten/kota yang baru dibentuk.

Syarat teknis berdasarkan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah, buku kabupaten/kota dalam angka terbitan terakhir untuk semua kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi, RPJM Kabupaten/Kota, potensi masing-masing kecamatan/profil kabupaten/kota, dan monografi masing-masing kecamatan

Syarat fisik kewilayahan seperti peta wilayah dilengkapi dengan daftar nama kecamatan dan desa/kelurahan yang menjadi cakupan calon kabupaten/kota serta garis batas wilayah calon kabupaten/kota, nama wilayah kabupaten/kota di

provinsi lain dan provinsi yang sama, nama wilayah laut atau wilayah Negara tetangga yang berbatasan langsung dengan calon kabupaten/kota. Peta wilayah dibuat berdasarkan kaidah pemetaan yang difasilitasi oleh lembaga teknis (BAKOSURTANAL, Direktorat Topografi TNI-AD untuk wilayah daratan, Dinas Hidro Oseanografi TNI-AL untuk wilayah kepulauan). Peta wilayah kabupaten/kota dibuat sesuai dengan kaidah pemetaan dari peta dasar nasional dengan skala 1:100.000 s/d 1:250.000 untuk kabupaten, dan skala antara 1:25.000 s/d 1:50.000 untuk kota.

1. Otonomi Daerah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:992), otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan”.

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku (Hanif Nurcholli, 2007:30). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah

diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh daerah otonom (*local self-government*) adalah kabupaten dan kota.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi. Dengan digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh (Hanif Nurcholis, 2007:29). Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya.

2.1. Prinsip-Prinsip Pemberian Otonomi Daerah

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah

untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat (HAW. Widjaja, 2007:133).

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah (HAW. Widjaja, 2007:7-8). Dengan demikian prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Otonomi Luas

Yang dimaksud otonomi luas adalah kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Di samping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

b. Prinsip Otonomi Nyata

Yang dimaksud prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.

c. Prinsip Otonomi yang Bertanggungjawab

Yang dimaksud dengan prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Rozali Abdullah, 2007:5).

2.2. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah menurut Mardiasmo (2002:46) adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Menurut Deddy S.B. & Dadang Solihin (2004:32), tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian pada intinya tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

2. Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik menjelaskan definisi pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun implementasi pelayanan publik mendasarkan asas-asas berikut ini:

- a. *Transparansi*, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. *Akuntabilitas*, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. *Kondisional*, yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima layanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
- d. *Partisipatif*, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- e. *Kesamaan hak*, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- f. *Keseimbangan hak dan kewajiban*, yaitu pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pelayanan masyarakat adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai tugas dan kewajiban pemerintah daerah dengan penuh tanggung jawab berdasarkan peraturan yang berlaku. Menurut Fernandez (2002:2), layanan publik adalah benda dan jasa yang diserahkan selalu bersifat milik umum (*common goods*) yang biaya produksinya sering kali tidak efisien secara finansial, bahkan benda dan jasa yang diteransaksikan sukar diukur (*intangible*).

Pelayanan publik yang bermutu sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat tercapai dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak merugikan rakyat. Untuk itu pemerintah daerah harus menegakkan prinsip keadilan proporsional dalam memberikan pelayanan. Ini berarti bahwa disatu sisi sumber daya yang menjadi esensi atau substansi pelayanan masyarakat itu sejauh mungkin dapat di distribusikan berdasarkan atas tingkat kemampuan dan kebutuhan publik yang dilayani, bukan lagi sekedar kebutuhan birokrasi yang memberikan pelayanan.

3. Kapasitas Fiskal

Berdasarkan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, yang merupakan kapasitas fiskal daerah yaitu sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil (Dirjen Perimbangan Keuangan,2004) dalam undang-undang tersebut disebutkan pula bahwa daerah dengan kapasitas fiskal yang besar, akan tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh transfer dana dari pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), dengan jumlah yang relatif kecil.

4. Sumber Keuangan Daerah

Keuangan adalah rangkaian kegiatan dan prosedur dalam mengelola keuangan (baik penerimaan maupun pembiayaan) secara tertib, sah, hemat, berdayaguna dan berhasilguna. Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 156 ayat (1) adalah sebagai berikut: Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut pada prinsipnya keuangan daerah mengandung unsur pokok yaitu hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan daerah memegang peranan yang penting dalam melaksanakan pembangunan daerah. Oleh karena itu sumber-sumber pendapatan yang dapat memberikan pemasukan kas daerah harus dikelola dengan baik. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sumber-sumber pendapatan daerah yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pinjaman Daerah; dan
- c. Lain-lain Pendapatan.

Sedangkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti yang tertuang pada poin 1 terdiri dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Seluruh sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan bagi daerah. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti yang telah dikemukakan di atas adalah sebagai berikut.

5. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah Provinsi dan Kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan jenis pajak sebagai sumber keuangan. Jenis-jenis pajak daerah tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Jenis Pajak Provinsi

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Air Permukaan; dan
- 5) Pajak Rokok.

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Jenis-jenis pajak di atas merupakan salah satu dari beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya digunakan untuk pembayaran dan pembangunan daerah. Setiap jenis pajak dapat dipungut oleh pemerintah daerah kepada tiap pribadi atau badan tanpa adanya imbalan secara langsung, maksudnya yaitu iuran yang dibayarkan oleh wajib pajak tidak secara langsung dapat dinikmati namun digunakan untuk kepentingan bersama yang sifatnya lebih umum. Pajak merupakan beban yang harus dibayar oleh wajib pajak tanpa

ada imbalan jasa yang sesuai dengan apa yang mereka bayarkan. Dari hasil pemungutan pajak tersebut maka menjadi kewenangan bagi daerah untuk mengelolanya karena hal tersebut merupakan keleluasaan pemerintah daerah, jadi dari perpajakan ini pemerintah daerah dapat menetapkan dan mengendalikan tarif pajak yang ada di daerahnya.

6. Retribusi Daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah Retribusi Daerah.

Retribusi daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah.
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan kepada daerah yang secara langsung dapat ditunjuk.
- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan jasa yang disediakan pemerintah daerah (Riwo Kaho,2003:171).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.

- c. Retribusi perijinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan jenisnya, retribusi daerah tersebut adalah sebagai berikut:

A. Jenis Retribusi Jasa Umum

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar;
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- 10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- 11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

B. Jenis Retribusi Jasa Usaha

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan;
- 4) Retribusi Terminal;
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- 10) Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- 3) Retribusi Izin Gangguan;
- 4) Retribusi Izin Trayek; dan
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Dari setiap pungutan retribusi yang dikenakan kepada wajib retribusi akan digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan yang paling utama adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Retribusi daerah yang merupakan jenis pungutan yang langsung dipungut oleh daerah ini mewajibkan bagi tiap wajib retribusi untuk membayar sesuai dengan tarif yang ditentukan

karena dengan tarif tersebut maka setiap pengguna jasa atau wajib retribusi akan mendapatkan pelayanan yang secara langsung dapat dirasakan.

Dalam pelaksanaannya besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pribadi/badan dihitung dari perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi. Besarnya retribusi terutang dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi. Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kualitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah dan penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau prosentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.

7. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Sumber pendapatan asli daerah selanjutnya adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam hal ini, pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah diharapkan dapat menjadi sumber pemasukan bagi daerah. Oleh sebab itu pengelolaannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harus dikelola secara profesional supaya mendapatkan hasil yang optimal. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD; bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Sementara itu berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

8. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Pasal 6 ayat (2), lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dimaksud meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

9. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DAU dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas dasar besar kecilnya celah

fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*).

Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal. Dalam UU Nomor 33 tahun 2004 menetapkan jumlah kebutuhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto. Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbangannya antara provinsi dan kabupaten/kota. Dalam UU No. 32 tahun 2004, DAU dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan penghitungan DAU nya ditetapkan sesuai Undang-undang. Adanya dana transfer DAU dari pemerintah pusat maka daerah bisa fokus untuk menggunakan PAD untuk membiayai belanja modal yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik DAU untuk suatu daerah otonom baru dialokasikan setelah undang-undang pembentukan disahkan. Alokasi DAU perdaerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden. DAU disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. DAU untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.

10. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004). DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua (2) jenis, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA). Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan prosentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak bersumber dari:

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- 3) Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) bersumber dari:

- 1) Kehutanan
- 2) Pertambangan Umum
- 3) Perikanan
- 4) Pertambangan Minyak Bumi
- 5) Pertambangan Gas Bumi
- 6) Pertambangan Panas Bumi

Prinsip otonomi daerah sendiri adalah prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang - Undang No.32 Tahun 2004, sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, pemerintah daerah mempunyai

kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi SDA, sumber daya manusia (SDM), dan potensi sumber daya keuangan secara optimal.

Setiap daerah dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk dapat menggali potensi yang ada dan mengelolanya sehingga pendapatan daerah dapat terus meningkat dan ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat dapat berkurang. Melalui bagi hasil penerimaan negara tersebut, diharapkan potensi penerimaan daerah menjadi semakin meningkat dan daerah merasakan bahwa haknya atas pemanfaatan SDA yang dimiliki masing-masing daerah diperhatikan oleh pemerintah pusat.

B. TINJAUAN EMPIRIS

1. Nama Peneliti : Sulistyowati (2006)

Judul Penelitian : Analisis Ketimpangan Fiskal Kabupaten dan Kota di
Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Otonomi

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data runtun waktu dari periode Tahun 1997 sampai Tahun 2003, untuk semua Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder, penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan adanya tingkat ketimpangan fiskal antara kabupaten/kota di Jawa Tengah sebelum dan sesudah otonomi dan mengidentifikasi penyebab ketimpangan fiskal sebelum dan sesudah otonomi di jawa tengah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Baik sebelum maupun sesudah otonomi daerah adanya tranfer dana dari pemerintah pusat ke daerah tetap besar, tidak ada bedanya, seolah-olah hanya berganti namasaja dari SDO dan Bantuan Pembangunan menjadi DAU dan DAK, Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata dan Standar Deviasi, Kabupaten yang berada pada posisi ketimpangan fiskal dibawah rata-rata sebelumotonomi daerah adalah Wonosobo, Rembang, Kudus, Demak, Temanggung dan Batang, artinya kabupaten-kabupaten tersebut menerimaSDO dan Sumbangan Pembangunannya kurang dari rata-rata tingkat Jateng. Adapun yang berada pada posisi ketimpangan di atas rata-rata meliputi Kabupaten Banyumas, Cilacap, Kebumen dan Wonogiri yang berarti SDO dan sumbangan pembangunan besar atau di atas rata-rata di Jateng.

2. Nama Peneliti : Aris Fatchurochman (2012)

Judul Penelitian : Analisis Kapasitas Fiskal Provinsi Lampung

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam bentuk data sekunder, alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan Kapasitas Fiskal Provinsi Lampung serta dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki Kapasitas Fiskal Provinsi Lampung. Hasil dari penelitian tersebut adalah selama periode 2001 hingga 2009, kapasitas fiskal yang dimiliki provinsi Lampung termasuk yang terendah diantara provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Nilai kapasitas fiskal yang rendah menunjukkan bahwa setiap tahunnya Provinsi Lampung mendapatkan bantuan dana perimbangan yang besar dari pusat. Kemudian dengan kecilnya kapasitas fiskal yang dimiliki provinsi Lampung juga menunjukkan bahwa provinsi Lampung belum memiliki kemandirian dalam hal pengelolaan keuangan daerah nya.

3. Nama Peneliti : Ahmad Fadillah (2011)

Judul Penelitian : Analisis Peranan Dana Transfer Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Ketimpangan Kemampuan Keuangan Pada Provinsi Sulawesi Selatan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan metode analisis data metode analisis regresi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola sebaran Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan celah fiskalnya dan untuk mengetahui apakah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

berpengaruh terhadap pemerataan kemampuan keuangan di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil dari penelitian ini adalah dana transfer pemerintah pusat yang berupa DAU, berpengaruh tidak signifikan terhadap celah fiskal untuk Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Hal ini karena banyak pemerintah daerah mendapatkan DAU kemudian digunakan sebagian besar untuk belanja rutin seperti gaji pegawai negeri sipil di daerahnya masing-masing. Hal ini yang membuat ketidakefektifan dalam penggunaan belanja daerah sehingga dana untuk pengelolaan dan perbaikan infrastruktur menjadi sedikit. Variabel DAK berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi perubahan celah fiskal Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Karena setiap daerah Kabupaten/Kota harus menyediakan dana pendamping sebagai prasyarat jika menerima DAK dari pemerintah pusat. Dana pendamping juga merupakan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan yang di danai oleh DAK dari pemerintah pusat. Dana pendamping yang disediakan oleh daerah adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari alokasi DAK yang diberikan kepada daerah.

4. Nama Peneliti : Gita Dinata (2013)

Judul Penelitian : Analisis Kontribusi Terhadap Belanja Daerah Dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan kontribusi PAD terhadap belanja daerah dan pertumbuhan PAD sebelum dan sesudah otonomi daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini tergolong penelitian komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode

purposive sampling, dan diperoleh 9 kabupaten/kota. Jenis data yang digunakan adalah data subyek, dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis uji beda *paired sample t-test*.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa: 1) kontribusi PAD terhadap belanja daerah sebelum otonomi signifikan negatif terhadap kontribusi PAD terhadap belanja daerah sesudah otonomi daerah, dimana $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,542 < 1,980$ ($sig\ 0,737 > 0,05$) yang berarti H_1 ditolak 2). pertumbuhan PAD sebelum otonomi signifikan positif terhadap pertumbuhan PAD sesudah otonomi daerah, dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,260 > 2,02$ ($sig\ 0,028 < 0,05$) yang berarti H_1 diterima. Sehingga dapat menjadikan otonomi daerah sebagai tolak ukur perbedaan pertumbuhan PAD dan kontribusi PAD terhadap belanja daerah.

Dalam penelitian ini disarankan : (1) Bagi daerah yang kontribusi PAD terhadap belanja daerah dan pertumbuhan PAD nya rendah, usaha yang dapat dilakukan adalah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan daerah dalam bentuk retribusi atau pajak, eksplorasi sumber daya alam dan skema pembentukan capital atau investasi daerah melalui penggalangan dana atau menarik investor, (2) Penelitian selanjutnya dapat meneliti lebih rinci tiap elemen dalam PAD baik untuk pertumbuhan maupun kontribusi, melihat aspek lebih lanjut yang bisa meningkatkan jumlah PAD, dan menambah periode pengamatan agar hasilnya dapat memperlihatkan keadaan terkini.

C. Ruang Lingkup

Varibel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Daerah Otonomi Baru di Provinsi Lampung : Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk menggambarkan Kapasitas Fiskal dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah (LP), dan Belanja Pegawai (BP). Alat untuk mengukur kapasitas fiskal Daerah Otonomi Baru (DOB) dapat mandiri menggunakan rumus,

1. *Growth* (Pertumbuhan Kapasitas Fiskal)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{PAD_i - PAD_{i-1}}{PAD_{i-1}} \times 100\% \\
 &= \frac{DBH_i - DBH_{i-1}}{DBH_{i-1}} \times 100\% \\
 &= \frac{DAU_i - DAU_{i-1}}{DAU_{i-1}} \times 100\% \\
 &= \frac{LP_i - LP_{i-1}}{LP_{i-1}} \times 100\% \\
 &= \frac{BP_i - BP_{i-1}}{BP_{i-1}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

Sumber: Kementerian Keuangan 2010

2. *Share* (Kontribusi Kapasitas Fiskal)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{PAD}{\text{Total Belanja}} \times 100\% \\
 &= \frac{DBH}{\text{Total Belanja}} \times 100\% \\
 &= \frac{DAU}{\text{Total Belanja}} \times 100\% \\
 &= \frac{LP}{\text{Total Belanja}} \times 100\% \\
 &= \frac{BP}{\text{Total Belanja}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

Sumber: Kementerian Keuangan 2010

3. Kinerja Kapasitas Fiskal = Target & Realisasi Kapasitas Fiskal

$$= \frac{\text{Target PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Target DBH}}{\text{Realisasi DBH}} \times 100\%$$


$$= \frac{\text{Target DAU}}{\text{Realisasi DAU}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Target LP}}{\text{Realisasi LP}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Target BP}}{\text{Realisasi BP}} \times 100\%$$

Sumber: Kementerian Keuangan 2010

D. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan gambar :

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DBH = Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak

DAU = Dana Alokasi Umum

LP = Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

BP = Belanja Pegawai

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Data Variabel

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan data atau menganalisa secara uraian dan menggunakan metode hitung kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2017 Provinsi Lampung dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2017.

B. Variabel Penelitian

Tabel 2. Variabel Penelitian dan Sumber Data

Variabel Penelitian	Sumber Data
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	BPS
Dana Alokasi Umum (DAU)	BPS
Dana Bagi Hasil (DBH)	BPS
Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	BPS
Belanja Pegawai	BPS
Jumlah Penduduk Miskin	BPS

C. Populasi dan Sampel

Provinsi Lampung memiliki 13 Kabupaten dan 2 Kota, setelah 10 dekade yaitu tahun 2007, telah terjadi pemekaran di 3 Kabupaten di Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Penelitian pada tahun 2007 sampai dengan sekarang, kenapa pada tahun ini? Karena Kabupaten di Provinsi Lampung terjadi pemekaran pada tahun 2007 terhitung sampai sekarang 2017 berarti sudah 10 tahun sejak saat ini Kabupaten mengalami pemekaran. Bagaimana Kabupaten setelah 10 tahun pemekaran, apakah sudah dapat mandiri dari Pemerintah Pusat.

D. Metode Analisis

Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Metode analisis data deskriptif kualitatif didasarkan pada analisis variabel – variabel yang mendukung analisis tersebut yang tidak dapat diukur secara nyata, tetapi dengan menggunakan analisa yang sifatnya menjelaskan secara uraian. Untuk mengukur variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini akan digunakan sejumlah parameter yaitu:

$$1. \text{ Growth Fiscal Capacity} = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\%$$

Ket :

Growth = Pertumbuhan kapasitas fiskal

X_t = Unsur – unsur kapasitas fiskal periode sekarang
(PAD, DBH, DAU, LP, BP)

X_{t-1} = Unsur – unsur kapasitas fiskal periode sebelumnya (PAD, DBH, DAU, LP, BP)

$$\text{Share Fiscal Capacity} = \frac{X_t}{\text{APBDt}} \times 100 \%$$

Ket :

Share = Kontribusi kapasitas fiskal

X = Unsur – unsur kapasitas fiskal

APBDt = Total belanja daerah

$$\text{Kinerja Kapasitas Fiskal} = \frac{\text{Target } X_t}{\text{Realisasi } X_t} \times 100 \%$$

X = Unsur - unsur kapasitas fiskal (PAD, DBH, DAU, LP, BP)

Sumber: Kementerian Keuangan 2010

2. Kondisi untuk menjelaskan tujuan kedua yaitu menganalisis secara kuantitatif. Faktor - faktor penyebab fluktuatif masing – masing dari Kapasitas Fiskal dijelaskan secara logis.

Hal ini dilakukan agar hasil yang diperoleh lebih dapat terlihat pengaruh antara masing-masing variabel terhadap Kapasitas Fiskal.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada Kabupaten Pesawaran, Mesuji, dan Tulang Bawang Barat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kabupaten Pesawaran

Variabel-variabel tersebut menciptakan Kapasitas Fiskal pada Kabupaten Pesawaran sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pesawaran masih belum bisa menciptakan kemandirian dan sangat bergantung dengan bantuan dana dari pemerintah pusat.

2. Kabupaten Mesuji

Selama periode tahun 2011 hingga 2012 besaran Pendapatan Asli Daerahnya masih rendah dan kurang stabil pertumbuhannya. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak pada Kabupaten Mesuji cenderung menurun dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Dana Alokasi Umum yang diperoleh Kabupaten Mesuji cukup tinggi dengan perkembangan yang terus meningkat dari tahun 2011 hingga 2015. Pendapatan Lain-Lain Daerah yang Sah yang diperoleh masih rendah dengan perkembangan yang kurang stabil dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Namun pengeluaran Belanja Pegawai pada

Kabupaten Mesuji cukup rendah dan cenderung menurun setiap tahunnya dan variabel Jumlah Penduduk Miskin yang cukup rendah dan sangat stabil setiap tahunnya. Variabel-variabel tersebut menciptakan Kapasitas Fiskal pada Kabupaten Mesuji cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mesuji cukup mandiri dalam mendanai pembangunan daerahnya dan tidak terlalu bergantung dengan bantuan dana dari pemerintah pusat.

3. Kabupaten Tulang Bawang Barat

Selama periode tahun 2011 hingga 2012 besaran Pendapatan Asli Daerahnya masih rendah dan kurang stabil pertumbuhannya. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak pada Kabupaten Tulang Bawang Barat cenderung menurun dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Dana Alokasi Umum yang diperoleh Kabupaten Tulang Bawang Barat cukup tinggi dengan perkembangan yang terus meningkat dari tahun 2011 hingga 2015. Namun pengeluaran Belanja Pegawai pada Kabupaten Tulang Bawang Barat cukup rendah dan cenderung menurun setiap tahunnya dan variabel Jumlah Penduduk Miskin yang cukup rendah dan sangat stabil setiap tahunnya. Variabel-variabel tersebut menciptakan Kapasitas Fiskal pada Kabupaten Tulang Bawang Barat cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat cukup mandiri dalam mendanai pembangunan daerahnya dan tidak terlalu bergantung dengan bantuan dana dari pemerintah pusat.

B. Saran

Berdasarkan dengan kesimpulan yang diperoleh, maka dapat diajukan saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, diantaranya :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Pesawaran,

1. Mengoptimalkan pendapatan pajak daerah dan pengelolaan sumber daya alam.
2. Perlu melakukan penyusunan anggaran pengeluaran Belanja Pegawai yang lebih baik lagi agar pengeluarannya optimal.
3. Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin juga harus menjadi perhatian pemerintah kabupaten Pesawaran dengan beberapa program diantaranya memberikan pendidikan wajib 11 tahun, memperbaiki fasilitas-fasilitas pendidikan, memberikan pelatihan-pelatihan agar para angkatan kerja mendapatkan upah yang sesuai dan meningkatkan taraf hidupnya.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Mesuji,

1. Mengoptimalkan pendapatan pajak daerah dan selain itu Kabupaten Mesuji juga harus mencari sumber pendapatan yang baru sehingga tidak mengandalkan sumber pendapatan daerah sebelumnya

3. Bagi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat,

1. Pola pembentukan Kapasitas Fiskal pada Kabupaten Tulang Bawang Barat hampir sama dengan Kabupaten Mesuji. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus memperhatikan sumber-sumber pendapatannya dan mengurangi pengeluaran dengan cara lebih selektif dalam penyusunan anggaran pengeluarannya, sehingga dapat

menghindari pengeluaran yang tidak perlu pada akhirnya hanya akan membebani anggaran saja.

2. Pengeluaran Belanja Pegawai dan Jumlah Penduduk Miskin juga harus terus ditekan agar Kapasitas Fiskalnya terus meningkat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan menekan jumlah penduduk miskin, yaitu dengan cara memberikan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fadillah (2011) *Analisis Peranan Dana Transfer Daerah dan Pendapatan asli Daerah (PAD) Terhadap Ketimpangan Kemampuan Keuangan Pada Provinsi Sulawesi Selatan*.
- Aris Fatchurochman (2012). *Analisis Kapasitas Fiskal Provinsi Lampung*
- Hanif Nurcholis, (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Girasindo, Jakarta.
- HAW. Widjaja (2007). *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Rozali Abdullah. (2007). *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta. PT Raja Grafindo.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Deddy S. B. dan Dadang Solihin (2004). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fernandez F, et al. (2002) Expression and characterization of human cDNA that complement the temperature-sensitive defect.
- Josef Riwo Kaho (2003), *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Gita Dinata (2013), *Analisis Kontribusi Terhadap Belanja Daerah Dan Pertumbuhan PAD sebelum dan sesudah Otonomi Daerah*.
- Chervin, S. 2007. *Fiscal effort, fiscal capacity and fiscal need: Separate concepts, separate problems. Fiscal Flexibility III*.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2008. *Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, Pelengkap Buku Pegangan*. 2008. Direktorat Jenderal Perimbangan Daerah. <http://dpjk.depkeu.go.id>
- Gie, The Liang. 1994. *Pertumbuhan Pemerintah Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta:Liberty. Grafindo Persada.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran, 2011. *Pesawaran dalam angka 2011*, BPS Lampung
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mesuji, 2011. *Mesuji dalam angka 2011*, BPS Lampung
- Malarenggeng, R. A. 2001. *Otonomi Daerah* (pp. Perspektif, Teoritis, dan Praktis). Yogyakarta: Bigraf Publishing.
- Robert A. Simanjuntak, 2003. *Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia
- <http://www.wikipedia.org/> *Tentang Pengertian Kapasitas Fiskal*
- Mudrajad Kuncoro. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Murniasih, Erny (2006) *New Intergovernmental Equalisation Grant in Indonesia: A Panacea or A Plague for Achieving Horizontal Balance Across Regions*. University of Birmingham, International Development Department.
- Novita, Nora. 2005. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto Kab. Pesisir Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta. Bumi Aksara
- Pasal 18 Ayat (5) Undang-Undang 1945 Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi dalam Daerah Otonomi Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pusat dan Daerah Perumusan Desentralisasi
- Pide, A. M. (1999). *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI. Praktis*. Yogyakarta: Bigraf Publishing. Siregar, Syofyan. (2013). *Statistik*
- Rafuse, R. 1990a. *Representative Expenditures: Addressing the Neglected Dimension of Fiscal Capacity*. Washington, D.C.: U.S. Advisory Commission on Intergovernmental Relations.. 1990b. A walk on the expenditure side: 'needs' and fiscal capacity. *Intergovernmental Perspective* Fall :25-30.
- Rizal Alvian Malaranggeng. 2001. *Otonomi Daerah, Prespektif, Teoritis dan Selatan. Skripsi*. UNP.Padang
- sesudah Otonomi daerah: Apakah mengalami pergeseran?.* Simposium Nasional AKuntansi X. Unhas Makassar.
- Shankar, Radja and Anwar Shah. 2003. Bridging the Economic Divide Within Countries: A Scorecard on the Performance of Regional Policies in Reducing Regional Income Disparities, *World Development*. Vol. 31, No. 8, pp. 1421–1441
- Sidik, Mahfud (2004) "Indonesia's Imbalance Decentralization and Its Future Direction for a Greater Taxing Power to Sub-National Governments" in Heru

- Sobarzo, H. 2004. Tax effort and tax potential of state governments in Mexico: A representative tax system. *Helen Kellogg Institute for International Studies Working Paper*, # 315
- Subiyantoro and Singgih Riphath (eds). *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi* (Fiscal Policy: Opinion, Concept, and Implementation). Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sulistiyowati (2006) *Analisis Ketimpangan Fiskal Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Otonomi*.
- Tannenwald, R. & Turner, N. 2006. Interstate fiscal disparity in state fiscal year 1999. Public Policy Discussion Paper, Federal Reserve Bank of Boston. TAP MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah
- UU No. 32/2004. Tentang Pemerintah Daerah, diakses dari: http://www.indonesia.go.id/produk_uu/produk2004/uu2004/uu32'04.htm
- UU No. 33/2004 on Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, diakses dari: http://www.indonesia.go.id/produk_uu/produk2004/uu2004/uu33'04.html
- Widyanto, Iman. 2008. Fiscal Decentralization and Indonesia Regional Income Disparity (1994-2004). *Jurnal Keuangan Publik*. Vol. 5 No. 1 Hal. 19-53
- Wiryan Setiaji dan Priyo Hari Adi. 2007. *Peta Kemampuan Keuangan Daerah*.
- Yudhoyono, B. (2003). *Otonomi Daerah: Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.